



P U T U S A N
Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 43/21 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gondangbaru, RT 13, Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Guno Setiawan Bin Sudadi;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/tanggal lahir : 40/15 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tempursari, RT 01/RW 02, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I DAMAR CAHYONO alias PAK SLAMET Bin HARJOPAWIRO dan Terdakwa II GUNO SETIAWAN Bin SUDADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi, penjualan barang dan/atau jasa tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan f Jo Pasal 62 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DAMAR CAHYONO alias PAK SLAMET Bin HARJOPAWIRO dan Terdakwa II GUNO SETIAWAN Bin SUDADI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dengan berat @ 50 kg berat total 8,8 ton pupuk non subsidi merk NPK PHOSKA Cv. Bumi Subur Gresik dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar foto copy Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan tanggal 10 April 2019), 2 (dua) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan tanggal 10 April 2019, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Bumi Subur dari Kemenkumham diterbitkan tanggal 23 April 2019, 2 (dua) lembar foto copy Sertifikat merk PONSICA dari Kemenkumham dikeluarkan tanggal 26 Nopember 2014, 2 (dua) lembar foto copy Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik dari Departemen Pertanian Pusat Perizinan dan Investasi tanggal 19 Nopember 2016 tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa I DAMAR CAHYONO alias PAK SLAMET Bin HARJOPAWIRO dan Terdakwa II GUNO SETIAWAN Bin SUDADI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I DAMAR CAHYONO alias PAK SLAMET Bin HARJOPAWIRO bersama – sama dengan Terdakwa II GUNO SETIAWAN Bin SUDADI, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat Dusun Tempursari Rt. 01 Rw. 02 Desa Tambakboyong Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi, penjualan barang dan/atau jasa tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika para petugas Kepolisian Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi beredar pupuk non subsidi merk Phoska CV. Bumi Subur Gresik yang kualitasnya buruk dan merugikan petani yang menggunakan pupuk tersebut. Berdasarkan informasi tersebut tersebut diatas saksi Agus Setiawan dan saksi Kabintoro Setyo L dari Kepolisian Resort Ngawi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mengambil sampel pupuk non subsidi merk Phoska untuk diuji di Laboratorium setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Baristand Industri Surabaya Nomor : 00113/21/LHU/1/I?2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan hasil uji pupuk tersebut tidak memenuhi syarat mutu sesuai SNI 2803 : 2012 kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Agus Setiawan dan saksi Kabintoro Setyo L mendapatkan informasi yang telah memperjualbelikan pupuk tersebut Terdakwa I DAMAR CAHYONO alias PAK SLAMET Bin HARJOPAWIRO dan Terdakwa II GUNO SETIAWAN Bin SUDADI lalu mendatangi rumah Terdakwa II GUNO SETIAWAN Bin SUDADI dan menemukan barang bukti berupa 176 (saratus tujuh puluh enam) sak dengan berat @50 kg berat total 8,8 ton pupuk non subsidi merk NPK Phoska CV. Bumi Subur Gresik dan dokumen palsu tentang pupuk tersebut berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Izin Usaha (surat izin usaha perdagangan) dikeluarkan tanggal 10 April 2019, 2 (dua) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan tanggal 10 April 2019, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Bumi Subur dari kemenkumham diterbitkan tanggal 23 April 2019, 2 (dua) lembar foto copy Sertifikat merk Ponsica dari Kemenkumham dikeluarkan tanggal 26

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 dan 2 (dua) lembar fotocopy Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik dari Departemen Pertanian Pusat Perizinan dan Investasi tanggal 19 November 2016.

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa II GUNO SETIAWAN Bin SUDADI berperan sebagai penyedia tempat penitipan dan penjual pupuk tersebut sedangkan pemilik pupuk tersebut yaitu Terdakwa I DAMAR CAHYONO alias PAK SLAMET Bin HARJOPAWIRO dan saksi Triyono Pamuji (anggota TNI AD) dengan cara membeli pupuk tersebut dari seseorang yang mengaku bernama sdr. Suryani berasal dari Kabupaten Gresik dengan harga Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian akan dijual kepada petani yang membutuhkan ,dimana dalam setiap zaknya Terdakwa II GUNO SETIAWAN Bin SUDADI menjual pupuk tersebut dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Ngawi guna proses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan f Jo Pasal 62 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DAMAR CAHYONO alias PAK SLAMET Bin HARJOPAWIRO bersama – sama dengan Terdakwa II GUNO SETIAWAN Bin SUDADI, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat Dusun Tempursari Rt. 01 Rw. 02 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika para petugas Kepolisian Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi beredar pupuk non subsidi merk Phoska CV. Bumi Subur Gresik yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitasnya buruk dan merugikan petani yang menggunakan pupuk tersebut. Berdasarkan informasi tersebut tersebut diatas saksi Agus Setiawan dan saksi Kabintoro Setyo L dari Kepolisian Resort Ngawi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mengambil sampel pupuk non subsidi merk Phoska untuk diuji di Laboratorium setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Baristand Industri Surabaya Nomor : 00113/21/LHU/1/I?2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan hasil uji pupuk tersebut tidak memenuhi syarat mutu sesuai SNI 2803 : 2012 kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Agus Setiawan dan saksi Kabintoro Setyo L mendapatkan informasi yang telah memperjualbelikan pupuk tersebut Terdakwa I DAMAR CAHYONO alias PAK SLAMET Bin HARJOPAWIRO dan Terdakwa II GUNO SETIAWAN Bin SUDADI lalu mendatangi rumah Terdakwa II GUNO SETIAWAN Bin SUDADI dan menemukan barang bukti berupa 176 (saratus tujuh puluh enam) sak dengan berat @50 kg berat total 8,8 ton pupuk non subsidi merk NPK Phoska CV. Bumi Subur Gresik dan dokumen palsu tentang pupuk tersebut berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Izin Usaha (surat izin usaha perdagangan) dikeluarkan tanggal 10 April 2019, 2 (dua) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan tanggal 10 April 2019, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Bumi Subur dari kemenkumham diterbitkan tanggal 23 April 2019, 2 (dua) lembar foto copy Sertifikat merk Ponsica dari Kemenkumham dikeluarkan tanggal 26 November 2014 dan 2 (dua) lembar fotocopy Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik dari Departemen Pertanian Pusat Perizinan dan Investasi tanggal 19 November 2016.

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa II GUNO SETIAWAN Bin SUDADI berperan sebagai penyedia tempat penitipan dan penjual pupuk tersebut sedangkan pemilik pupuk tersebut yaitu Terdakwa I DAMAR CAHYONO alias PAK SLAMET Bin HARJOPAWIRO dan saksi Triyono Pamuji (anggota TNI AD) dengan cara membeli pupuk tersebut dari seseorang yang mengaku bernama sdr. Suryani berasal dari Kabupaten Gresik dengan harga Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian akan dijual kepada petani yang membutuhkan ,dimana dalam setiap zaknya Terdakwa II GUNO SETIAWAN Bin SUDADI menjual pupuk tersebut dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Ngawi guna proses hukum.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 Jo Pasal 122 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan beredarnya pupuk yang tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Ngawi;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Dsn. Tempursari Timur Rt 1 Rw 2 Ds. Tambakboyo, Kec Mantingan, Kab Ngawi;
- Bahwa berawal dari Saksi mendengar informasi bahwa telah beredar pupuk non subsidi merk NPK PHOSKA CV. Bumi Subur Gresik di daerah Kec. Mantingan, Kab Ngawi yang kualitasnya jelek dan merugikan petani yang menggunakan pupuk tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar bahwa di Kec. Mantingan Kab Ngawi banyak beredar pupuk non subsidi merk NPK PHOSKA CV. Bumi Subur Gresik;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil sampel pupuk non subsidi merk NPK PHOSKA CV. Bumi Subur Gresik untuk diuji laboratorium dan benar dari hasil uji laboratorium menjelaskan bahwa pupuk tersebut tidak standar, mutu dan komposisinya tidak sesuai dengan label yang tertera dalam kemasan atau tidak terdaftar/berlabel;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan tentang pemasok pupuk non subsidi merk NPK PHOSKA CV. Bumi Subur Gresik dan dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 Para Terdakwalah yang telah mengedarkan pupuk non subsidi merk NPK PHOSKA CV. Bumi Subur Gresik lalu Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi dan menemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) zak pupuk non subsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik @ 50 kg/ 8,8 ton yang diperjualbelikan lalu berdasarkan keterangan Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi diperoleh

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa pupuk tersebut adalah milik Terdakwa II Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dan Saksi Triono Pamuji yang merupakan anggota TNI AD yang dititipkan di rumah Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi untuk dijual;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan ditemukan foto kopi dokumen palsu tentang pupuk tersebut, berupa :
 - IZIN USAHA (Surat izin usaha perdagangan) dikeluarkan tanggal 10 April 2019
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan 10 April 2019.
 - Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV BUMI SUBUR dari Kemenkumham diterbitkan tanggal 23 April 2019.
 - Sertifikat Merek PONSICA dari Kemenkumham dikeluarkan tanggal 26 November 2014.
 - Surat pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik merk PHONSIKA dari Departemen Pertanian yang dikeluarkan tanggal 19 November 2016.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Karbintoro Setyo L, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan beredarnya pupuk yang tidak sesuai dengan aslinya;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Ngawi;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Dsn. Tempursari Timur Rt 1 Rw 2 Ds. Tambakboyo, Kec Mantingan, Kab Ngawi;
 - Bahwa berawal dari Saksi mendengar informasi bahwa telah beredar pupuk non subsidi merk NPK PHOSKA CV. Bumi Subur Gresik di daerah Kec. Mantingan, Kab Ngawi yang kualitasnya jelek dan merugikan petani yang menggunakan pupuk tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar bahwa di Kec. Mantingan Kab Ngawi banyak beredar pupuk non subsidi merk NPK PHOSKA CV. Bumi Subur Gresik;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengambil sampel pupuk non subsidi merk NPK PHOSKA CV. Bumi Subur Gresik untuk diuji laboratorium dan benar dari hasil uji laboratorium menjelaskan bahwa pupuk tersebut tidak standar, mutu dan komposisinya tidak sesuai dengan label yang tertera dalam kemasan atau tidak terdaftar/berlabel;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan tentang pemasok pupuk non subsidi merk NPK PHOSKA CV. Bumi Subur Gresik dan dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 Para Terdakwalah yang telah mengedarkan pupuk non subsidi merk NPK PHOSKA CV. Bumi Subur Gresik lalu Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi dan menemukan 176 (seratus tujuh puluh enam) zak pupuk non subsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik @ 50 kg/ 8,8 ton yang diperjualbelikan lalu berdasarkan keterangan Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi diperoleh informasi bahwa pupuk tersebut adalah milik Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dan Saksi Triono Pamuji yang merupakan anggota TNI AD yang dititipkan di rumah Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi untuk dijual;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan ditemukan foto kopi dokumen palsu tentang pupuk tersebut, berupa :
 - IZIN USAHA (Surat izin usaha perdagangan) dikeluarkan tanggal 10 April 2019
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan 10 April 2019.
 - Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV BUMI SUBUR dari Kemenkumham diterbitkan tanggal 23 April 2019.
 - Sertifikat Merek PONSICA dari Kemenkumham dikeluarkan tanggal 26 November 2014.
 - Surat pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik merk PHONSIKA dari Departemen Pertanian yang dikeluarkan tanggal 19 November 2016.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Triyono Pamuji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sekira awal tahun 2021 Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro memberitahu saksi bahwa para petani mencari dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pupuk nonsubsidi jenis NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik kemudian Saksi langsung mencari info tentang pupuk nonsubsidi tersebut di akun Facebook yaitu "market Place" dan dalam akun Facebook tersebut Saksi menemukan iklan penjualan pupuk nonsubsidi jenis NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik selanjutnya dari akun Facebook tersebut Saksi meminta informasi dan no HP penjual pupuk dan berhasil mendapatkan informasi dan No HP penjual pupuk tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Saksi mulai berhubungan dengan orang yang menjual pupuk tersebut melalui No HP dengan Nomor 085649362523 dan penjual pupuk tersebut mengaku bernama Suryani dan mengaku dari Kab. Gresik;

- Bahwa saat menghubungi Sdr. Suryani, Saksi menanyakan informasi tentang perijinan pupuk yang dijual tersebut dan Sdr SURYANI menjelaskan bahwa pupuk nonsubsidi jenis NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik ada ijinnya;
- Bahwa harga pupuk adalah Rp 80.000,/ zak lengkap dengan ongkos kirim pupuk;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro untuk membahas pembelian pupuk tersebut yang kemudian sepakat untuk membeli 180 zak pupuk nonsubsidi jenis NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik dengan uang pembelian secara patungan antara saksi dan Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan saksi sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro sepakat untuk menjual pupuk tersebut seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per sak;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 saksi langsung melakukan pemesanan kepada Sdr. Suryani sebanyak 180 zak pupuk nonsubsidi dengan harga total Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Saksi kirim kepada Sdr Suryani dengan cara transfer melalui ATM selanjutnya Sdr. Suryani melakukan pengiriman 180 zak pupuk nonsubsidi yang saksi beli pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, pupuk yang kami beli tersebut kami letakkan di rumah Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi selanjutnya Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro mulai

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan/ menjual pupuk tersebut kepada petani dan sudah laku sekitar 4 zak;

- Bahwa selanjutnya datang petugas kepolisian melakukan pengecekan terhadap pupuk tersebut dan diketahui ternyata pupuk tersebut tidak layak edar dan tidak berijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Radas Furry Widyantari, S.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Ahli adalah PNS di Dinas Pertanian Kab. Ngawi. Jabatan saya sehari-hari adalah sebagai Kasi Lahan dan Pupuk Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kab. Ngawi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kasie Lahan dan Pupuk Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kab. Ngawi adalah menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan kordinasi penyediaan dan pupuk untuk tanaman pangan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai petugas yang membantu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kab. Ngawi (KP3) adalah melakukan Monitoring, pengawasan dan pendataan terhadap terhadap Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pupuk non subsidi diperbolehkan diperjualbelikan kepada masyarakat dan terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang penjualan pupuk non subsidi atau dasar hukumnya penjualan pupuk non subsidi yaitu Keputusan Menteri Pertanian No. 237/Kpts/OT.210/4/203, tanggal 28 April 2003 tentang Pedoman pengawasan pengadaan peredaran dan penggunaan pupuk an organik;
- Bahwa unsur yang seharusnya terkandung dalam pupuk non subsidi jenis NPK yaitu:
 - Nitrogen batas toleransi minimal adalah 8%
 - Posfor sebagai P2O5 batas toleransi minimal adalah 8%.
 - Kalium sebagai K2O batas toleransi minimal adalah 8%;
- Bahwa atas perbuatan mereka Terdakwa yang mengedarkan pupuk non subsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik yang kandungan mutu dan komposisinya tidak sesuai dengan komposisi yang tertera dalam kemasan adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan UURI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 (1) huruf a,e dan f Jo pasal 62 (1)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pasal 73 Jo pasal 122 UURI No 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan, selain itu juga melanggar Keputusan Menteri Pertanian No. 237/Kpts/OT.210/4/203, tanggal 28 April 2003 tentang Pedoman pengawasan pengadaan peredaran dan penggunaan pupuk an organik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011, tanggal 9 Agustus 2011 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pupuk an organik;

- Bahwa pupuk non subsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik merupakan pupuk non subsidi jenis NPK.
- Bahwa benar sesuai dengan kemasan, unsure yang dicantumkan dalam kemasan pupuk non subsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik adalah :
 - NITROGEN= 1,5 % sesuai aturan harusnya minimal 8 %
 - FOSFAT = 1,5 % sesuai aturan harusnya minimal 8 %
 - KALIUM = 1,5 % sesuai aturan harusnya minimal 8 %
- Bahwa dalam kemasan pupuk non subsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik dicantumkan komposisi/kandungan pupuk yaitu:
 - NITROGEN = 1,5 %
 - FOSFAT = 1,5 %
 - KALIUM = 1,5%

Bahwa benar dalam hasil uji laboratorium pupuk non subsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik, komposisi/kandungan pupuk yaitu :

- NITROGEN = 0,41 %
- FOSFOR = 0,03 %
- KALIUM = 2,46 %
- Bahwa komposisi pupuk di kemasan/label yang tidak sesuai dengan hasil uji laboratorium pupuk dan mutu pupuk tidak standar, merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan pasal 8 (1) huruf a,e dan f Jo pasal 62 (1) UURI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa sesuai aturan Badan Standarisasi Nasional, kandungan dalam pupuk non subsidi jenis NPK yaitu :
 - Nitrogen batas toleransi minimal adalah 8%
 - Posfor sebagai P2o5 batas toleransi minimal adalah 8%.
 - Kalium sebagai K2o batas toleransi minimal adalah 8%

Keterangan uji Laboratoris yaitu “ Hasil uji tidak memenuhi syarat mutu sesuai SNI 2803:2012” bahwa pupuk non subsidi tersebut mutunya dibawah standar sesuai SNI 2803:2012 dan itu tidak layak edar atau juga bukan merupakan pupuk NPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan uji laboratorium, unsur kimia yang terkandung dalam pupuk non subsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik:

- Nitrogen 0,41 %
- Posfor 0,03%.
- Kalium 2,46%

Jumlah total Nitrogen, Posfor dan Kalium 2,9 %

- Merkuri 0,0002 mg/kg
 - Kadmium 0,028 mg/kg
 - Timbal 0,0164 mg/kg
 - Arsen 0,003 mg/kg
 - Bahwa unsur yang terkandung dan tidak sesuai peraturan yaitu Nitrogen, posfor dan Kalium, karena tidak sesuai dengan aturan Badan Standarisasi Nasional;
 - Bahwa benar pupuk non subsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik tersebut tidak layak edar karena kandungan Nitrogen, posfor dan Kalium, karena tidak sesuai dengan aturan Badan Standarisasi Nasional;
 - Bahwa tidak diperbolehkan seseorang mengedarkan pupuk non subsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik yang tidak dilengkapi perijinan/pendaftaran dalam kegiatan produksinya yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian RI, apalagi pupuk non subsidi tersebut tidak sesuai dengan aturan Badan Standarisasi Nasional. Maka bisa melanggar pasal 73 Jo pasal 122 UURI No 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan;
2. Muhammad Hamid Pellu, S.E., M.Ak., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala di UPT Perlindungan Konsumen Kab. Bojonegoro;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala di UPT Perlindungan Konsumen Kab. Bojonegoro yaitu :
 - Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT.
 - Pelaksanaan pengawasan barang beredar jasa dan tertib niaga.
 - Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga.
 - Pemberian dukungan teknis pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.
 - Pelaksanaan pelayanan masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perdagangan adalah tatanam kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (berdasarkan UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan).
 - b. Barang adalah Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat dipergagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha (berdasarkan UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan).
 - c. Jasa adalah setiap layanan dan untuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha (berdasarkan UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan).
 - d. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
 - e. Standart adalah Persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
 - f. SNI (Standart Nasional Indonesia) adalah standart yang ditetapkan oleh badan Standardisasi Nasional dan berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 yaitu:
- Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
 - Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
 - Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Dasar hukum perlindungan konsumen yaitu :

- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dan Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi yang mengedarkan pupuk non subsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik yang tidak standart dan kandungan mutu dan komposisinya tidak sesuai dengan komposisi yang tertera dalam kemasan, adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan f UURI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan Pasal 8 UURI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :
 - Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu , tingkatan, komposisi proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau ketahanan barang atau jasa atau tidak sesuai dengan janji yang dinhatakan dalam label etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa.
 - Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar.
 - Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar.
- Bahwa pupuk yang tidak standar atau komposisi pupuk di kemasan/label yang tidak sesuai dengan hasil uji laboratorium pupuk melanggar pasal 8 (1) huruf a, e dan f Jo pasal 62 (1) UURI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa Konsumen akan dirugikan jika memakai dan menggunakan pupuk non subsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik yang tidak standart mutu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan komposisinya tidak sesuai dengan komposisi yang dicantumkan, selain itu konsumen tidak akan memperoleh hasil sesuai yang diharapkan

- Bahwa berdasarkan Permendag No 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan pasal 7 bahwa pupuk non subsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik tidak boleh diedarkan, karena pupuk harus wajib Standart Nasional Indonesia dan mutu dan komposisi harus sesuai dengan kemasan / label;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat Dusun Tempursari Rt. 01 Rw. 02 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi, penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- Benar Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro tidak mengetahui bagaimana proses pembelian pupuk tersebut, karena yang bertugas melakukan pembelian hanya Saksi Triyono Pamuji;
- Benar dari Saksi Triyono Pamuji harga pupuk nonsubsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik tersebut seharga Rp85.000,- perzak, namun Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro tidak mengetahui berapa harga pembelian dari pabrik karena yang membeli adalah Saksi Triyono Pamuji;
- Bahwa Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dan Saksi Triyono Pamuji patungan mengumpulkan modal untuk pembelian pupuk nonsubsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik dan setelah modal terkumpul selanjutnya Saksi Triyono Pamuji yang akan melakukan pembelian pupuk nonsubsidi NPK PHOSKA dari CV Bumi Subur Gresik;
- Bahwa setelah pupuk dibeli oleh Triyono Pamuji selanjutnya Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro untuk memasarkan pupuk

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada petani dan Saksi Triyono Pamuji mematok harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)/persak kepada Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dan Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dibebaskan untuk menentukan harga jual pupuk kepada petani;

- Benar bahwa dari penjualan pupuk tersebut Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro masih mendapat upah Rp5.000,00/sak dari Saksi Triyono Pamuji;
- Bahwa Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro ditawarkan oleh Saksi Triyono Pamuji untuk melakukan kerjasama penjualan pupuk nonsubsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 10 WIB, pupuk nonsubsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik yang dibeli oleh Saksi Triyono Pamuji datang, selanjutnya pupuk tersebut oleh Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dititipkan di rumah Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi dan selanjutnya Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro meminta Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi untuk menjual pupuk tersebut kepada petani dan Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro akan memberi upah penjualan;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada petani antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) setelah beberapa hari ternyata pupuk nonsubsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik sudah beberapa yang terjual, karena petani sangat menyukai pupuk tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 1.00 Wib , datang petugas polisi melakukan pengecekan pupuk tersebut, karena pupuk tersebut tidak sesuai SNI, sehingga Polisi langsung menyita pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Triyono Pamuji membeli pupuk nonsubsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik yaitu Pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira jam 08.00 Wib , saat itu Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro membeli sebanyak 180 zak/9 ton pupuk NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik dan sebagian sudah terjual kepada masyarakat dan tinggal tersisa 176 (seratus tujuh puluh enam) zak pupuk nonsubsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik;
- Bahwa Pupuk yang Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro beli dari dari CV Bumi Subur Gresik awalnya berjumlah 180 zak,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebagian sudah Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro jual kepada masyarakat, sehingga sisanya berjumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) zak pupuk nonsubsidi NPK PHOSKA CV Bumi Subur Gresik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi / non subsidi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat Dusun Tempursari Rt. 01 Rw. 02 Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi, penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2021 Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi telah menerima titipan untuk penyimpanan barang berupa 180 (seratus delapan puluh) zak pupuk NPK PHOSKA Non Subsidi CV. Bumi Subur Gresik @ 50 kg dari Terdakwa 1. DAMAR CAHYONO yang digunakan untuk dijual kepada masyarakat umum;
- Bahwa sampai sekarang Pupuk tersebut sudah terjual sebanyak 4 (empat) sak dan masih tersisa sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 sekira pukul 11.00 WIB datang Petugas dari Polres Ngawi yang menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut yang akhirnya Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dan Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pupuk Non Subsidi sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) zak pupuk NPK PHOSKA Non Subsidi CV. Bumi Subur Gresik @ 50 kg tersebut milik Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan kepada Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi tersebut sebanyak 180 (seratus delapan puluh), tetapi sampai sekarang sudah laku terjual 4 (empat) sak dan masih sisa sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak;

- Bahwa awalnya Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi dititipi barang berupa pupuk NPK PHOSKA Non Subsidi CV. Bumi Subur Gresik @ 50 kg dengan perjanjian Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi juga disuruh ikut menjual
- Bahwa Pupuk NPK PHOSKA Non Subsidi CV. Bumi Subur Gresik @ 50 kg untuk per/saknya Terdakwa jual laku dengan harga sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi peroleh dari menjual untuk per/saknya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) s/d Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi tidak memiliki ijin sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi/Non Subsidi;
- Bahwa Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dengan berat @ 50 kg berat total 8,8 ton pupuk non subsidi merk NPK PHOSKA Cv. Bumi Subur Gresik;
2. 1 (satu) lembar foto copy Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan tanggal 10 April 2019), 2 (dua) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan tanggal 10 April 2019, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Bumi Subur dari Kemenkumham diterbitkan tanggal 23 April 2019, 2 (dua) lembar foto copy Sertifikat merk PONSICA dari Kemenkumham dikeluarkan tanggal 26 Nopember 2014, 2 (dua) lembar foto copy Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik dari Departemen Pertanian Pusat Perizinan dan Investasi tanggal 19 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dan Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat Dusun Tempursari Rt. 01 Rw. 02 Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi berawal ketika para petugas Kepolisian Polres Ngawi mendapatkan informasi dari

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi beredar pupuk non subsidi merk Phoska CV. Bumi Subur Gresik yang kualitasnya buruk dan merugikan petani yang menggunakan pupuk tersebut.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tersebut diatas Saksi Agus Setiawan dan Saksi Kabintoro Setyo L dari Kepolisian Resort Ngawi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mengambil sampel pupuk non subsidi merk Phoska untuk diuji di Laboratorium setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Baristand Industri Surabaya Nomor : 00113/21/LHU/1/I?2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan hasil uji pupuk tersebut tidak memenuhi syarat mutu sesuai SNI 2803 : 2012 kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Agus Setiawan dan Saksi Kabintoro Setyo L mendapatkan informasi yang telah memperjualbelikan pupuk tersebut Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dan Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi lalu mendatangi rumah Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi dan menemukan barang bukti berupa 176 (saratus tujuh puluh enam) sak dengan berat @50 kg berat total 8,8 ton pupuk non subsidi merk NPK Phoska CV. Bumi Subur Gresik dan dokumen palsu tentang pupuk tersebut berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Izin Usaha (surat izin usaha perdagangan) dikeluarkan tanggal 10 April 2019, 2 (dua) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan tanggal 10 April 2019, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Bumi Subur dari kemenkumham diterbitkan tanggal 23 April 2019, 2 (dua) lembar foto copy Sertifikat merk Ponsica dari Kemenkumham dikeluarkan tanggal 26 November 2014 dan 2 (dua) lembar fotocopy Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik dari Departemen Pertanian Pusat Perizinan dan Investasi tanggal 19 November 2016;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi berperan sebagai penyedia tempat penitipan dan penjual pupuk tersebut sedangkan pemilik pupuk tersebut yaitu Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dan Saksi Triyono Pamuji (anggota TNI AD) dengan cara membeli pupuk tersebut dari seseorang yang mengaku bernama sdr. Suryani berasal dari Kabupaten Gresik dengan harga Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian akan dijual kepada petani yang membutuhkan ,dimana dalam setiap zaknya Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi menjual pupuk tersebut dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dan Terdakwa II Guno

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawan Bin Sudadi dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Ngawi guna proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan f Jo Pasal 62 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Dilarang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak Memenuhi atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Diperkirakan Dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Tidak Sesuai Dengan Mutu, Tingkatan, Komposisi, Proses Pengolahan, Gaya, Mode, Atau Penggunaan Tertentu Sebagaimana Dinyatakan Dalam Label Atau Keterangan Barang Dan/Atau Jasa Tersebut, Tidak Sesuai Dengan Janji Yang Dinyatakan Dalam Label, Etiket, Keterangan, Iklan Atau Promosi Penjualan Barang Dan/Atau Jasa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pelaku Usaha

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (*vide* pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen);

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dan Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi hal tersebut dibenarkan baik oleh para Saksi dalam perkara ini sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatannya dalam wilayah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum negara Republik Indonesia yakni menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan Pelaku Usaha dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dilarang Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Drs. A.K. Muda, penerbit Reality Publisher, cetakan I tahun 2006, pada halaman 428, produksi merupakan kata dasar dari memproduksi yang artinya adalah proses penciptaan atau pengeluaran hasil, proses pembuatan, hasil dari. Sedangkan yang dimaksud dengan Memperdagangkan berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Drs. A.K. Muda, penerbit Reality Publisher, cetakan I tahun 2006, pada halaman 167 adalah meniagakan, mendagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang menurut pengertian yang dijelaskan oleh UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat (4) adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak sedangkan yang dimaksud dengan Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi berperan sebagai penyedia tempat penitipan dan penjual pupuk tersebut sedangkan pemilik pupuk tersebut yaitu Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dan Saksi Triyono Pamuji (anggota TNI AD) dengan cara membeli pupuk tersebut dari seseorang yang mengaku bernama sdr. Suryani berasal dari Kabupaten Gresik dengan harga Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian akan dijual kepada petani yang membutuhkan ,dimana dalam setiap zaknya Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi menjual pupuk tersebut dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan telah laku sebanyak 4 (empat) sak;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Memperdagangkan Barang terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Para Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (*dader / pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Pelaku (*dader / pleger*), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh melakukan (*pleger*). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (*medeplegen*) adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi berperan sebagai penyedia tempat penitipan dan penjual pupuk tersebut sedangkan pemilik pupuk tersebut yaitu Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dan Saksi Triyono Pamuji (anggota TNI AD) dengan cara membeli pupuk tersebut dari seseorang yang mengaku bernama sdr. Suryani berasal dari Kabupaten Gresik dengan harga Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian akan dijual kepada petani yang membutuhkan ,dimana dalam setiap zaknya Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi menjual pupuk tersebut dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan telah laku sebanyak 4 (empat) sak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan f Jo Pasal 62 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dengan berat @ 50 kg berat total 8,8 ton pupuk non subsidi merk NPK PHOSKA Cv. Bumi Subur Gresik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan tanggal 10 April 2019), 2 (dua) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan tanggal 10 April 2019, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Bumi Subur dari Kemenkumham diterbitkan tanggal 23 April 2019, 2 (dua)

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw



lembar foto copy Sertifikat merk PONSICA dari Kemenkumham dikeluarkan tanggal 26 Nopember 2014,2 (dua) lembar foto copy Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik dari Departemen Pertanian Pusat Perizinan dan Investasi tanggal 19 Nopember 2016 yang tersebut dalam lampiran perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan para Petani;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma – norma yang berlaku dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan f Jo Pasal 62 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Damar Cahyono Als Pak Slamet Bin Harjopawiro dan Terdakwa II Guno Setiawan Bin Sudadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Diperkirakan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dengan berat @ 50 kg berat total 8,8 ton pupuk non subsidi merk NPK PHOSKA Cv. Bumi Subur Gresik; dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar foto copy Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan tanggal 10 April 2019), 2 (dua) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan tanggal 10 April 2019, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Bumi Subur dari Kemenkumham diterbitkan tanggal 23 April 2019, 2 (dua) lembar foto copy Sertifikat merk PONSICA dari Kemenkumham dikeluarkan tanggal 26 Nopember 2014, 2 (dua) lembar foto copy Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik dari Departemen Pertanian Pusat Perizinan dan Investasi tanggal 19 Nopember 2016;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luqmanulhakim, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ariandy, S.H., dan Mukhlisin, S.H., dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariandy, S.H.

Sunoto, S.H., M.H.,

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Ngw